

**KEPUTUSAN CAMAT PASER BELENGKONG**  
**NOMOR : 188.4/34/Trantib/VII/2023**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA**  
**KE - 78 TAHUN 2023**  
**KECAMATAN PASER BELENGKONG**

**CAMAT PASER BELENGKONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 78 Tahun 2023 Tingkat Kecamatan Paser Belengkong, maka dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke - 78.
- b. bahwa mereka tersebut dalam lampiran Keputusan ini sesuai fungsi dan jabatannya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud.
- c. bahwa pembentukan panitia dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paser Belengkong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 );
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 1989 tentang Penunjukan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- Memperhatikan : DPA SKPD Kecamatan Paser Belengkong Nomor 7.01.0.00.0.00.01.0000.7.01.05.2.01.01 Tahun 2023.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 78 Tahun 2023 Kecamatan Paser Belengkong dengan komposisi dan personel sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini bertugas :  
a. Membuat rencana kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke – 78 Tahun 2023 Kecamatan Paser Belengkong ;  
b. Rencana kegiatan dibuat dan diajukan oleh masing-masing Koordinator, Seksi, sesuai dengan bidangnya masing-masing ;  
c. Melaksanakan kegiatan dimaksud dengan rasa penuh tanggung jawab dengan tidak mengesampingkan unsur koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kepanitiaan ; dan  
d. Melalui Ketua Panitia mempertanggungjawabkan segala jenis kegiatan berikut keuangannya secara transparan dan melaporkannya kepada Camat pada rapat pembubaran panitia.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan masing-masing koordinator/seksi bertanggung jawab kepada Ketua Panitia, dan Ketua Panitia mendapat arahan dari Muspika sebagai unsur Penanggung Jawab, Pembina/Pengawas.
- Kecmpat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Paser Belengkong  
Pada Tanggal : 20 Juli 2023

Camat Paser Belengkong



SALMAN SE, MM  
Nip. 196606131996031001

### Tembusan :

1. Bupati Paser di Tana Paser.
2. Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tana Paser.
4. Danramil Paser Belengkong di Paser Belengkong.
5. Kapolsek Paser Belengkong di Paser Belengkong.